

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 132

Tahun : 2003

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2003
TENTANG
IZIN USAHA PETERNAKAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang mampu menunjang pengembangan peternakan dan perikanan, perlu melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengendalian bidang usaha peternakan dan perikanan sebagai perwujudan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Peternakan dan Perikanan;

Mengingat :

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 7. Undang

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);

12. Peraturan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 34);

17. Peraturan

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN DAN PERIKANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang peternakan dan atau perikanan.
5. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang peternakan dan atau perikanan.
6. Usaha

6. Usaha Peternakan adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/potong), telur, susu serta usaha menggemukan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya.
7. Usaha Perikanan adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun badan hukum untuk melaksanakan budidaya dan penampungan dengan tujuan komersial.
8. Perusahaan Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong), telur dan susu serta usaha penggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya yang untuk tiap jenis ternak jumlahnya sesuai dengan yang ditetapkan.
9. Izin Usaha Peternakan dan Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk yang memberikan hak untuk melaksanakan usaha peternakan dan Usaha Perikanan.

10. Persetujuan

10. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk terhadap suatu rencana untuk melakukan usaha peternakan dengan mencantumkan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat diberikannya izin usaha peternakan.
11. Peternakan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ternak.
12. Hewan adalah sapi, kerbau, kuda, kambing atau domba, dan unggas.
13. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.
14. Ikan adalah semua jenis ikan dan biota perairan lainnya yang terdapat dan hidup di perairan daerah, baik mempunyai arti komersial maupun non komersial.
15. Rumah Potong Hewan, selanjutnya dapat disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan bagi konsumsi masyarakat luas.
16. Budidaya Ternak adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.

17. Budidaya

17. Budidaya ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan.
18. Hasil Perikanan adalah hasil utama, hasil sampingan dan limbah dari segala jenis ikan, tumbuh-tumbuhan, binatang perairan dan bagian-bagiannya yang ditangani dan atau diolah untuk dijadikan produk akhir, untuk keperluan konsumsi.
19. Perluasan adalah penambahan jenis dan atau jumlah ternak diatas yang telah diizinkan.
20. Perairan Umum adalah semua air yang tedapat di atas daratan baik yang mengalir maupun yang tergenang yang berada di sungai, danau/situ, rawa dan mata air lainnya yang bukan saluran irigasi yang berada dalam kewenangan pemerintah daerah.
21. Situ adalah suatu lingkungan yang terjadi karena peristiwa alam atau buatan manusia yang digenangi dan mampu menampung dan menyimpan air hujan, mata air atau air sungai.
22. Keramba adalah sarana budidaya ikan berbentuk kurungan yang dipergunakan untuk membudidayakan ikan di perairan umum, baik yang ditenggelamkan/ditanamkan pada dasar di perairan umum maupun terapung, dinding keramba terbuat dari bambu, kayu, jaring (*net weebing*), jaring kaku (*super net*) dan lain-lain.
23. Jaringan

23. Jaring terapung dengan sistem rakit adalah wadah terapung terbuat dari jaring yang dipasang pada rakit untuk pembudidayaan ikan di perairan umum.

BAB II

JENIS USAHA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

Kegiatan usaha peternakan dan usaha perikanan di daerah dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, antara lain :

- a. budidaya;
- b. pembibitan;
- c. Rumah Potong Hewan (RPH);
- d. berdagang daging;
- e. budidaya ikan;
- f. penampungan ikan; dan
- g. peternakan dan perikanan lainnya.

Bagian Kedua

Usaha Peternakan

Pasal 3

Jenis usaha bidang peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

- a. budidaya;
- b. pembibitan;
- c. rumah

- c. rumah potong hewan; dan
- d. berdagang daging.

Pasal 4

- (1) Usaha budidaya atau pembibitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan b, meliputi jenis :
 - a. ayam ras petelur/pedaging;
 - b. itik, angsa atau entok;
 - c. kalkun;
 - d. burung puyuh/dara;
 - e. kambing potong/perah;
 - f. domba;
 - g. sapi potong/perah;
 - h. kerbau;
 - i. kuda;
 - j. kelinci; dan atau
 - k. rusa.
- (3) Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi pemotongan :
 - a. sapi, kerbau, kuda;
 - b. kambing, domba; dan atau
 - c. unggas.
- (4) Usaha berdagang daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi daging :
 - a. sapi, kerbau, kuda;
 - b. kambing

- b. kambing, domba; dan atau
- c. unggas.

(5) Khusus untuk usaha budidaya, pembibitan atau rumah potong babi di daerah tidak diizinkan.

Bagian Ketiga Usaha Perikanan

Pasal 5

Jenis usaha bidang perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

- a. pembudidayaan ikan air tawar; dan
- b. penampungan ikan.

Pasal 6

- (1) Jenis usaha pembudidayaan ikan air tawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :
 - a. pembenihan; dan atau
 - b. pembesaran.
- (2) Jenis usaha penampungan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :
 - a. *ruiser*; dan
 - b. pemancingan.
- (3) *Ruiser* sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. penampungan;
 - b. penyeleksian;
 - c. pembesaran.....

- c. pembesaran; dan
- d. pemasaran.

Pasal 7

Jenis usaha budidaya ikan dan penampungan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi :

- a. ikan konsumsi di kolam air tenang atau bak, kolam air deras dan perairan umum; dan
- b. ikan hias di bak atau aquarium dan perairan umum.

BAB III

PERSETUJUAN PRINSIP DAN PERIZINAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha peternakan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilakukan setelah mendapatkan izin bupati.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis kepada bupati melalui kepala dinas.

Pasal 9

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi :

- a. izin usaha peternakan; dan
- b. izin usaha perikanan.

Pasal 10

Pasal 10

Khusus izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, wajib terlebih dahulu memiliki persetujuan prinsip bupati.

Pasal 11

Persetujuan atau penolakan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari, sejak permohonan dan persyaratan diterima secara lengkap.

Pasal 12

Izin Usaha Peternakan dan Izin Usaha Perikanan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Bagian Kedua

Persetujuan Prinsip

Paragraf 1

Jenis Persetujuan Prinsip

Pasal 13

Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah untuk usaha:

- a. budidaya ternak;
- b. pembibitan; dan atau
- c. Rumah Potong Hewan (RPH).

Pasal 14

Pasal 14

- (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diterbitkan dengan berpedoman pada daftar bidang usaha peternakan yang tertutup bagi penanaman modal (*negative investment list*).
- (2) Daftar bidang usaha peternakan yang tertutup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Paragraf 2

Persyaratan Persetujuan Prinsip

Pasal 15

Permohonan persetujuan prinsip diajukan secara tertulis kepada bupati dengan melampirkan persyaratan, sebagai berikut :

- a. fotokopi identitas pemilik/penanggung jawab/pimpinan perusahaan;
- b. salinan akta pendirian perusahaan (untuk badan usaha);
- c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- d. rincian rencana usaha/proposal.

Paragraf 3

Paragraf 3

Masa Berlaku Persetujuan Prinsip

Pasal 16

- (1) Persetujuan prinsip usaha peternakan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Jika sebelum tenggang waktu 1 (satu) tahun pemegang persetujuan prinsip telah siap beroperasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan wajib mengajukan izin usaha peternakan.
- (3) Jika setelah tenggang waktu 1 (satu) tahun berakhir, pemegang persetujuan prinsip belum siap beroperasi, maka persetujuan prinsip dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Paragraf 4

Berakhirnya Persetujuan Prinsip

Pasal 17

Persetujuan prinsip usaha peternakan berakhir jika :

- a. tenggang waktu yang ditentukan dalam persetujuan prinsip berakhir;
- b. izin usaha peternakan telah dikeluarkan/diterbitkan;
- c. tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang diharuskan dalam persetujuan prinsip dan tidak mengajukan perpanjangan persetujuan prinsip;
- d. persetujuan

- d. persetujuan prinsip dipergunakan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan; atau
- e. dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis bupati.

Bagian Ketiga

Perizinan

Paragraf 1

Jenis Izin

Pasal 18

- (1) Jenis Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi :
 - a. Izin Usaha Budidaya Ternak;
 - b. Izin Usaha Pembibitan;
 - c. Izin Usaha Rumah Potong Hewan; dan
 - d. Izin Usaha Berdagang Daging.
- (3) Izin usaha budidaya ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diberikan sesuai dengan skala usaha sebagai berikut :

No.....

NO	JENIS TERNAK	SKALA USAHA PETERNAKAN YANG WAJIB MEMPEROLEH IZIN USAHA PETERNAKAN (Jumlah Ternak Lebih Dari)
1	Ayam Ras Petelur	10.000 ekor induk
2	Ayam Ras Pedaging	15.000 ekor prod/sikus
3	Itik, Angsa atau Entok	15.000 ekor campuran
4	Kalkun	10.000 ekor campuran
5	Burung Puyuh	25.000 ekor campuran
6	Burung Dara	25.000 ekor campuran
7	Kambing dan atau Domba	300 ekor campuran
8	Sapi Potong	100 ekor campuran
9	Sapi Perah	20 ekor campuran
10	Kerbau	75 ekor campuran
11	Kuda	50 ekor campuran
12	Kelinci	1.500 ekor campuran
13	Rusa	300 ekor campuran

Pasal 19

(1) Jenis Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:

- a. Izin Usaha Budidaya Ikan di Perairan Umum;
- b. Izin Usaha Budidaya Ikan Kolam Air Tenang;

c. Izin

- c. Izin Usaha Budidaya Ikan Kolam Air Deras;
 - d. Izin Usaha Budidaya Ikan Hias; dan
 - e. Izin Usaha Penampungan Ikan.
- (2) Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan sesuai dengan skala usaha sebagai berikut :

NO	JENIS USAHA	SKALA USAHA PERIKANAN YANG WAJIB MEMPEROLEH IZIN USAHA PERIKANAN
1	Budidaya Ikan Di Perairan Umum	a. keramba jaring apung lebih dari 4 unit dengan ukuran (7 x 7 x 2,5) M ³ per unit; b. keramba lebih dari 50 buah, dengan ukuran (4 x 2) M ³ per buah.
2	Budidaya Ikan Kolam Air Tenang	a. kolam air tenang dengan areal lahan lebih dari 2 Ha; b. Pembenihan ikan (seperti: ikan mas, lele, tawes, dan nila) dengan produksi lebih dari 1,2 juta benih ikan; c. Pembenihan ikan seperti ikan tukik labi-labi, percil kodok, patin, dan gurame dengan diatas 500.000 ekor benih
3	Budidaya Ikan Kolam Air Deras	Kolam air deras lebih dari 5 unit, masing-masing unit berukuran 100 M ² .
4	Budidaya Ikan Hias	Pembenihan ikan hias dengan produksi di atas 500.000 ekor benih ikan.
5	Penampungan Ikan	a. ikan hias dengan produksi diatas 500.000 ekor; b. ikan konsumsi dengan luas penampungan diatas 100 M ² .

Pasal 20

Pasal 20

- (1) Kegiatan usaha peternakan atau perikanan yang telah mendapatkan izin, dapat melakukan perluasan usaha setelah mendapatkan izin perluasan usaha dari bupati.
- (2) Izin Perluasan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan perluasan usaha diatas 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah investasi dan atau jumlah kapasitas usaha sesuai dengan izin usaha peternakan atau izin usaha perikanan yang dimiliki.

Paragraf 2

Syarat Izin

Pasal 21

- (1) Syarat-syarat untuk memperoleh izin usaha budidaya ternak, pembibitan atau Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, b dan c, sebagai berikut :
 - a. memiliki persetujuan prinsip bupati;
 - b. mengisi formulir permohonan izin;
 - c. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - d. melampirkan

- d. melampirkan salinan akta pendirian perusahaan (untuk badan usaha);
 - e. melampirkan Izin Lokasi atau Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
 - f. melampirkan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), untuk usaha dengan kapasitas atau luasan tertentu;
 - g. melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - h. melampirkan izin undang-undang gangguan (*Hinder Ordonantie*/HO) atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU); dan
 - i. melampirkan salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin usaha berdagang daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, sebagai berikut
- a. mengisi formulir permohonan izin;
 - b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. melampirkan salinan akta pendirian perusahaan (untuk badan usaha); dan
 - d. melampirkan surat keterangan kepemilikan los/kios berdagang daging.

Pasal 22

- (1) Syarat-syarat untuk memperoleh izin usaha budidaya ikan di perairan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, sebagai berikut :
- a. mengisi formulir permohonan izin;
 - b. melampirkan rekomendasi dari dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pengairan;
 - c. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - d. melampirkan salinan akta pendirian perusahaan (untuk badan usaha);
 - e. melampirkan Izin Lokasi atau Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
 - f. melampirkan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), untuk usaha budidaya ikan dengan kapasitas atau luasan tertentu;
 - g. melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - h. melampirkan izin undang-undang gangguan (*Hinder Ordonantie/HO*) atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU); dan
 - i. melampirkan salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

(2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin usaha budidaya ikan kolam air tenang, izin usaha budidaya ikan kolam air deras, atau izin usaha budidaya ikan hias sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, c, dan d sebagai berikut :

- a. mengisi formulir permohonan izin;
- b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- c. melampirkan salinan akta pendirian perusahaan (untuk badan usaha);
- d. melampirkan Izin Lokasi atau Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
- e. melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- f. melampirkan izin undang-undang gangguan (Hinder Ordonantie/HO) atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU); dan
- g. melampirkan salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

(3) Syarat-syarat untuk memperoleh izin usaha perampungan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, sebagai berikut :

- a. mengisi formulir permohonan izin;
- b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

- c. melampirkan salinan akta pendirian perusahaan (untuk badan usaha);
- d. melampirkan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), untuk usaha penampungan ikan dengan kapasitas atau luasan tertentu;
- e. melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- f. melampirkan izin undang-undang gangguan (Hinder Ordonantie/HO) atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU); dan
- g. melampirkan salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Paragraf 3

Masa Berlaku Izin

Pasal 23

Masa berlaku Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 ditetapkan selama pemegang izin melakukan usaha dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Paragraf 4

Paragraf 4
Berakhirnya Izin
Pasal 24

- (1) Izin Usaha Peternakan atau Izin Usaha Perikanan batal demi hukum karena :
 - a. kegiatan usaha berakhir;
 - b. tidak melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak izin dikeluarkan; dan atau
 - c. tidak melakukan daftar ulang.
- (2) Izin Usaha Peternakan atau Izin Usaha Perikanan dicabut apabila :
 - a. bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan;
 - b. memindahkan lokasi kegiatan usaha tanpa persetujuan tertulis bupati; dan atau
 - c. melakukan perluasan usaha tanpa memiliki izin perluasan usaha.

BAB IV

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
PEMEGANG IZIN

Bagian Pertama
Hak Pemegang Izin

Pasal 25

Pemegang Izin Usaha Peternakan atau Izin Usaha Perikanan, berhak :

- a. mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari pemerintah daerah atas kegiatan usahanya; dan
- b. memanfaatkan sumber daya setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 26

Pemegang Izin Usaha Peternakan atau Izin Usaha Perikanan, wajib :

- a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan usaha yang dilakukan;
- c. memelihara kesehatan lingkungan, melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;

- d. menghentikan kegiatan usaha, jika dalam pelaksanaannya timbul bahaya dan atau kerusakan lingkungan hidup serta mengusahakan penanggulangannya;
- e. melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi;
- g. melakukan pembayaran pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- h. menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada bupati.

Pasal 27

Pemegang Izin Usaha Peternakan yang meliputi Izin Usaha Budidaya Ternak dan atau Izin Usaha Pembibitan, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, wajib melakukan :

- a. vaksinasi *anthrax* kepada ternak sapi, kerbau, kambing, dan domba, paling sedikit dua kali dalam satu tahun;

b. vaksinasi

- b. vaksinasi *rabies* kepada anjing, kucing, dan kera, paling sedikit satu kali dalam satu tahun;
- c. vaksinasi *septicaemia epizootica* kepada ternak sapi, kerbau, dan babi, paling sedikit satu kali dalam satu tahun; dan
- d. uji brucellosis untuk sapi perah, paling sedikit satu kali dalam satu tahun dan atau setiap memasukan/mendatangkan bibit sapi perah dari luar daerah kecuali bibit yang sudah dilengkapi surat negatif *brucellosis*.

Bagian Ketiga

Larangan Pemegang Izin

Pasal 28

Pemegang izin dilarang :

- a. memindah tangankan izin pada pihak lain tanpa persetujuan bupati;
- b. melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin yang diberikan; dan
- c. mengeluarkan, mengumpulkan, mengedarkan, memasarkan dan atau menjual ternak yang mati bangkar/ bangkai.

BAB V

BAB V
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap izin usaha peternakan dan perikanan.
- (2) Dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah daerah berwenang melakukan pemeriksaan.
- (3) Untuk kepentingan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan, setiap orang baik perorangan maupun badan wajib memberikan data dan informasi yang diperlukan.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap usaha peternakan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilaksanakan oleh aparat dinas, kecamatan dan atau desa/kelurahan.
- (2) Dalam rangka pengawasan, masyarakat dapat melaporkan adanya pencemaran lingkungan, dan pemerintah daerah melakukan upaya-upaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
RETRIBUSI

Pasal 31

Setiap penerbitan Izin Usaha Peternakan atau Izin Usaha Perikanan dapat dikenakan retribusi yang diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah tersendiri.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Jika pemegang Izin Usaha Peternakan atau Izin Usaha Perikanan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. pencabutan izin; atau
 - b. penutupan/penyegelan sementara tempat usaha.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VIII

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Persetujuan usaha, izin usaha tetap yang telah dimiliki pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan dapat dipakai sebagai dasar untuk memperoleh izin usaha peternakan/perikanan berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap orang, baik perorangan maupun badan yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (5), Pasal 8, Pasal 10, Pasal 20 dan Pasal 28, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 35...

Pasal 35

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, tindak pidana yang disebabkan kelalaian dalam kegiatan usaha peternakan atau perikanan, dan atau mengakibatkan kerugian bagi masyarakat atau kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
- g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

h. menghentikan

- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat Penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai bentuk, isi dan tata cara pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 39

Pasal 39

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 29 April 2003

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 1 Mei 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

YUYUN MUSLIHAT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2003 NOMOR 132**